

Yogyakarta. 16 Agustus 1982

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Tahun 1982

Nomor 5

Seri B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1982 (2/1982)

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARA PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/481/PUOD tanggal 3 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1981/1982.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal : 23, 25, 26, 27, 28, 29 Januari 1982, 11 dan 12 Pebruari 1982.
 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 12, 15, 17, 20 Pebruari 1982.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1981/1982.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan berkurang dengan Rp 799.408.440,- sehingga menjadi Rp 3.182.325.700,- diperinci sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan..... Rp 2.277.913.870,-
Bertambah Rp 141.444.560,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp 2.419.358.430,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp 1.703.820.270,-
Berkurang Rp 940.853.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp 762.967.270,-
 - c. Jumlah Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 3.182.325.700,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan berkurang dengan Rp 799.408.440,- sehingga menjadi Rp 3.182.325.700,- diperinci sebagai berikut:
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp 2.075.621.330,-
Bertambah Rp 64.666.370,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp 2.140.287.700,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 1.906.112.310,-
Berkurang Rp 864.074.310,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 1.042.038.000,-
 - c. Jumlah Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 3.182.325.700,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan menjadi Rp 3.182.325.700,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp 950.853.000,- sehingga menjadi Rp 1.188.030.030 diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp 237.177.030,-
Bertambah Rp -

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp 237.177.030,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp -
Bertambah Rp 950.853.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp 950.853.000,-
 - c. Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan... Rp 1.188.030.030,-

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp 950.853.000,- sehingga menjadi Rp 1.188.030;030 -diperinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp	237.177.030,-
	Bertambah	Rp	-

	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp	237.177.030,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp	-
	Bertambah	Rp	950.853.000,-

	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp	950.853.000,-
c.	Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan...	Rp	1.188.030.030,-

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 20 Pebruari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
Ketua

ttd.

(DRS. SOEMPONO)

WAKIL KETUA I

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,

ttd.

(SOEGIARTO)

Setelah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur

dimaksud dalam Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta
Nomor 92/KPTS/1982,
diundangkan dalam
Lembaran Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 5. Seri D pada
tanggal 16 Agustus 1982.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. KRT.YS.WINOTONEGORO

NIP. 490008224.

Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Keputusan
Nomor 92/KPTS/1982 tanggal
7 Juni 1982.